



Tak Berizin

DAYCARE Little Aresha Yogyakarta yang terseret kasus dugaan kekerasan terhadap anak oleh oknum pengasuhnya ternyata tidak memiliki izin operasional. Fakta ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, saat dikonfirmasi, Sabtu (25/4).

Pihaknya telah menggelar rapat dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, untuk menindaklanjuti dugaan

kekerasan terhadap anak di *daycare* tersebut. Kemudian melakukan pendataan terhadap orang tua dan anak yang ada di sana, termasuk anak-anak yang sekolah di sana atau yang dititipkan.

Pihaknya pun akan melakukan pendampingan psikologi maupun konselor hukum untuk mendampingi para korban. Pun segera melakukan pendataan *daycare* yang beroperasi di Kota Yogyakarta guna memudahkan pengawasan ke depannya.

"Kan itu kan *daycare* yang kemarin dilakukan pengeledahan itu kan

belum ada izinnya. Tidak berizin. Kami sudah cek di Dinas Pendidikan maupun ke Dinas Perizinan, memang itu belum ada izinnya," jelas Retna.

Dia menyampaikan pihaknya akan memberikan sanksi tambahan apabila hasil penyelidikan terbukti adanya dugaan kekerasan terhadap anak-anak.

● ke halaman 7

Tak Berizin

● Sambungan Hal 1

Juga berkomitmen akan memfasilitasi semua keinginan para orang tua wali yang menitipkan anaknya di *daycare* Little Aresha. "Iya, nanti kami nunggu dulu dari polresta untuk sanksinya, ya. Tapi yang jelas di aturannya kalau ada orang membuka *daycare* tanpa izin gitu ada, sanksinya bisa ditutup," pungkas Retna,

Intai

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani, saat dihubungi *Tribun Jogja* menjelaskan, terungkapnya kasus ini bermula pada Senin (20/4) lalu. Seorang mantan pengusaha yang bekerja sejak Januari 2026 melaporkan adanya

praktik kekerasan yang disaksikannya sendiri. Sebelum memutuskan *resign*, pelapor telah berupaya mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan laporannya ke KPAID Yogyakarta. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan cepat. "KPAID langsung berkoordinasi dengan Unit PPA Polresta Yogyakarta, terkait laporan tersebut. Unit PPA lalu melakukan pengintaian untuk pendalaman," katanya, Sabtu (25/4).

Tiga hari pascalaporan, KPAID Yogyakarta menggelar rapat koordinasi lanjutan melibatkan lintas instansi. Mulai dari Unit PPA Polresta Sleman, perwakilan pelapor, Dindikpora dan DP3AP2KB serta UPT PPA Kota Yogyakarta. Rapat tersebut mengungkap fakta penting yaitu *daycare* dan TK tersebut beroperasi tanpa

izin resmi alias bodong. Langkah penanganan hingga rencana penggerebekan kemudian disusun. Pada Jumat (24/4) langkah penegakkan hukum diambil. Tim gabungan Polresta Yogyakarta melakukan penggerebekan *daycare* di Sorosutan, Umbulharjo ini selama lebih kurang lima jam, mulai pukul 14.00 hingga 19.00, untuk mengamankan lokasi sekaligus mencari bukti tambahan.

Pasca-penggerebekan, Sylvi mengungkapkan bahwa KPAID Yogyakarta berkolaborasi dengan instansi lain telah merancang sejumlah rencana tindak lanjut untuk menangani dampak sosial dan psikologis bagi para korban. Satu di antaranya, UPT PPA membuka Posko Pengaduan melalui layanan *hotline service*. Langkah ini diambil agar orang

tua yang anaknya pernah dititipkan di sana dapat segera melapor dan mendapatkan perlindungan. Sebab, selama ini pengelola *daycare* menutup akses antar orang tua dengan meniadakan grup komunikasi (WA grup). Mulai Senin (27/4) besok, tim akan melakukan asesmen awal dan advokasi hukum kepada orang tua korban.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkomitmen tidak ingin kecolongan lagi. Menurut Sylvi dengan menggandeng Satgas Sigrak (Siap Gerak Atasi Kekerasan) dan pemangku wilayah, nantinya akan dilakukan pendataan masif terhadap seluruh lembaga pendidikan non-formal mulai dari TK, KB, dan *daycare* di Kota Yogyakarta. Data tersebut digunakan untuk pembinaan dan pengawasan. (hda/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005